



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 11 Januari 2021, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 279/48/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 13 April 2015;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Hal. 1 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Desember 2018** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat perihal pulang dari tempat kerja yang mana tidak langsung pulang kerumah malah Tergugat main terlebih dahulu sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Tergugat;

4.2 Disamping itu, Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki diri perihal Penggugat ingin mempunyai keturunan bersama Penggugat sehingga hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pertengkaran dengan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar tanggal **27 November 2020**, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.H., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tergas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang Nomor 279/48/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 13 April 2015;

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada masa awal perkawinan Penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di ALAMAT;

4. Bahwa benar selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum memiliki keturunan;

5. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 kami berselisih paham dengan pihak Penggugat, akan tetapi setiap terjadi perselisihan kami berdua selalu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan akhirnya kita kembali rukun dan harmonis kembali;

5.1 . Bahwa tidak benar bahwasanya saya selaku pihak Tergugat selalu berbohong perihal jam pulang terhadap pihak Penggugat, pada faktanya ketika saya pulang kerja, ketika saya menuju ke arah rumah saya ditengah jalan saya dipanggil oleh Pak RT dan warga setempat untuk mampir. Pada akhirnya saya mampir hal demikian saya lakukan dengan tujuan untuk menghargai pihak pengurus setempat dan warga setempat dalam menjalin sailaturahmi terhadap warga sekitar;

5.2 . Bahwa tidak benar bahwasanya saya tidak mempunyai niat memperbaiki diri saya untuk melakukan upaya pengobatan terhadap diri sayadalam meperoleh keturunan. Pada faktanya saya selalu meminum obat pemberian Penggugat yang diberikan terhadap saya selaku pihak Tergugat agar saya lebih subur. Dan sayapun melkukan upaya-upaya lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dalam memperbaiki diei saya untuk memperoleh keturunan dengan saya berkonsultasi terhadap orang yang paham dibidang kesehatan. Upaya tersebut saya lakukan untuk isteri saya tercinta;

5.3. Bahwa tidak benar bahwasanya saya lebih memprioritaskan orang lain, dibandingkan pihak Penggugat dan keluarganya. Pada dasarnya saya sangat mencintai iateri saya dan keluarga, hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang saya lakukan dalam memenuhi segala kebutuhan isteri saya baik dalam segi materi, jasmani, maupun rohani yang saya lakukan didalam runag lingkup keluarga saya;

Hal. 4 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar per tanggal 27 November pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang, pada faktanya Penggugat dengan Tergugat masih sering melakukan hubungan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa tidak benar keluarga yang saya bina oleh pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dan tidak lagi bisa dipertahankan, bukan setiap hubungan harus memiliki sikap yang saling menyangi, menghargai, membantu dan slaing mengerti satu sama lain, serta menanam sikap budi pekerti terhadap Penggugat maupun Tergugat. Akan tetapi setiap hubungan yang mempunyai masalah bisa dijalin dengan baik kembali apabila Penggugat sadar dan harus bersikap saling memhami. Dalam hal ini saya pun sudah berbicara terhadap pihak Ibu dari Penggugat agar membujuk kembali anaknya untuk kembali terhadap say, hal ini bertujuan agar rumah tangga saya bisa dibina kembali seperti, dan saya pun berjanji kepada pihak Ibu dari Penggugat akan merubah sipat prilaku saya untuk isteri tercinta. Sekali lagi itikad baik dari saya untyuk memprtahankan rumah tangga saya pada pihak Penggugat Karena sya sangat menyayangi dan me begitupun dengan keluarganya bahkan saya pun sampai bebicara dengan isteri saya mengenai prihal apa yang diinginkan isteri saya dan saya pun berjanji terhadap beliau untuk memberi saya kesempatan sekali lagi untuk memprbaiki sikap say yang tidak disukai isteri saya. Karena saya sangat mencintai dan menyayangi isteri saya;

Maka berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Depok berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan xxxx secara berturut-turut;

Hal. 5 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/48/IV/2015, tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermetrai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pulang malam, tidak mau sungguh-sungguh berobat untuk mempunyai anak, kurang memperhatikan Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan nafkah yang kurang

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran ant;-ara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

-----Bahwa menurut certa Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah ranjang ;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalilnya tersebut di atas dan mohon Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat apabila pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi bermain dulu dengan teman-temannya; Bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh berobat agar mendapat keturunan dan Tergugat lebih mementingkan teman-temannya dari pada Penggugat sebagai isterinya; Bahwa

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan 27 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dapat diimpulkan bahwa Tergugat membenarkan bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat apabila pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tapi pergi main ke teman-temannya, tapi menurut Tergugat hanya berkumpul dengan warga untuk bersilaturahmi, dan tidak benar Tergugat tidak mau berobat secara sungguh-sungguh agar mendapatkan keturunan, dan tidak benar pula Tergugat lebih memperhatikan teman-temannya dari pada Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Pengugat; Bahwa tidak benar sejak tanggal 27 November Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang karena sejak itu Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka seluruh dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tapi main-main terlebih dahulu dengan teman-temanya, Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam berobat untuk mendapatkan keturunan dan Tergugat lebih memperhatikan teman-temanya dari Penggugat sendiri;
- 2.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan 27 November 2021 sudah pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dan dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah yang cukup lama serta telah diusahakan untuk rukun lagi dan sulit untuk disatukan lagi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat di nilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, maka rumah tangga

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat dapat didsimpulkan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutuskan perkara dengan alasan pertengkarannya terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup Perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10

Hal. 10 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1443 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, «bulan_pisah» dan Drs. M. Rusli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. M. Amn Muslich AZ, S.H.,MH.,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ali. Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 1.495.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 1.615.000,-

Hal. 12 dari 12 hal, Putusan No. 0143/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)